



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesimbangan melalui pengembangan usia dini holistik integratif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Penyelenggaraan Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara terintegrasi, sinergis dan berpedoman kepada norma, standar dan kriteria yang telah ditetapkan, merupakan salah satu urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan kabupaten/kota"
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 1687);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
5. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (Usia) Tahun.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan Informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Anak usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui kesiapan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), kelompok Bermain (KBO), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan bentuk lain yang sederajat.
8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, dan sistematis dan terintegrasi yang mencakup layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan.
9. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (Enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (Dua puluh delapan) hari, usia 1 (Satu) sampai dengan 24 (Dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (Dua) sampai dengan 6 (Enam) tahun.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Tujuan umum PAUD HI adalah terselenggaranya layanan menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan Khusus PAUD HI adalah:

- a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
- c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
- d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Kota, dalam upaya PAUD HI.

Pasal 3

PAUD HI mengacu pada prinsip sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemenuhan atas kebutuhan anak usia dini yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui layanan yang sistematis dan terencana mencakup lingkungan mikro, makro meliputi layanan kesehatan, gizi, pengasuhan perlindungan dan rangsangan pendidikan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan yaitu pelayanan yang diberikan kepada anak usia dini secara terus menerus agar benar-benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang anak usia dini;
- c. pelayanan yang non diskriminasi yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini tanpa membedakan latar belakang, sosial ekonomi, suku dan agama, dengan tetap memperhatikan 8 (delapan) hak anak yaitu:
 1. identitas;
 2. perawatan dan pengasuhan;
 3. kesehatan dan gizi;
 4. stimulasi pendidikan;
 5. bermain;
 6. istirahat;
 7. berbicara; dan
 8. perlindungan.
- d. dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal Pemerintah Kota terkait PAUD:
 1. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
 2. partisipasi masyarakat yaitu memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada disekitar lingkungan pelayanan pendidikan anak usia dini;
 3. berbasis budaya yang konstruktif yaitu budaya lokal bersifat membangun yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain anak; dan
 4. tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan kerjasama dan koordinasi lintas sektor instansi Pemerintah dan organisasi terkait.

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini dilakukan secara Holistik Integratif;
- (2) Arah kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - c. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama lintas sektir serta kemitraan antar institusi pemerintah, Lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik local, nasional maupun internasional; dan
 - d. Penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

BAB III STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 5

Strategi PAUD HI meliputi:

- a. penguatan dan penyesuaian landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar OPD terkait, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi PPKBG, Kader Posyandu, masyarakat, pengelola/penyelenggara lembaga PAUD, dan tenaga pendidik pendidikan anak usia dini;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 6

Sasaran PAUD HI adalah:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini termasuk anak telantar, anak berkebutuhan khusus;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, pendidik PAUD, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;

- d. Perangkat Daerah terkait;
- e. Perguruan Tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan PAUD HI yang dilakukan oleh Pemerintah Kota adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan layanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi; dan
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga tenaga pelayanan tenaga pendidik PAUD/Kader Posyandu/Kader BKB.

Pasal 8

- (1) Layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. layanan pendidikan;
 - b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
 - c. layanan pengasuhan;
 - d. layanan perlindungan; dan
 - e. layanan kesejahteraan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara dan/atau kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan sesuai dengan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Layanan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembinaan satuan PAUD;

- b. penyediaan layanan PAUD dan peningkatan kualitas pembelajaran;
 - c. penyediaan layanan pendidikan keluarga;
 - d. peningkatan kompetensi guru; dan
 - e. pembinaan guru dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan masyarakat
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 10

- (1) Layanan Kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembinaan pelayanan kesehatan keluarga;
 - b. pembinaan gizi masyarakat;
 - c. pelatihan pelayanan manajemen terpadu balita sakit;
 - d. pembinaan pelayanan kesehatan keluarga dan pembinaan keluarga balita dan anak;
 - e. *Survelensi* kesehatan;
 - f. peningkatan kualitas kesehatan reproduksi;
 - g. generasi sehat cerdas;
 - h. rumah gampong sehat;
 - i. pembangunan sumber daya manusia dan modal social budaya masyarakat gampong;
 - j. pendampingan masyarakat gampong untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan menyusui; dan
 - k. cakupan pemberian makanan tambahan anak sekolah.
- (2) Layanan Kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinir oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Layanan Pengasuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengasuhan anak dan perlindungan sosial berbasis keluarga dan lembaga;
 - b. penguatan keluarga dan anak melalui temu penguatan kapasitas untuk anak dan keluarga; dan
 - c. pemenuhan hak anak atas pengasuhan keluarga dan lingkungan
- (2) Layanan perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) secara teknis dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 12

- (1) Layanan Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. perlindungan taman anak sejahtera;

- b. memfasilitasi anak usia dini memperoleh akta kelahiran dan kartu identitas anak;
 - c. pelatihan tata laksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
 - e. pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak;
 - f. pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - g. bimbingan perkawinan pranikah bagi calon penganti.
- (2) Layanan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinir oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial, di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta Kementerian agama.

Pasal 13

- (1) Layanan Kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, yaitu Layanan Bina Keluarga.
- (2) Layanan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta Kementerian Agama.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini di Kota dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilakukan oleh Satuan PAUD.
- (3) Dalam hal satuan PAUD tidak dapat melakukan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif secara mandiri dapat dilakukan secara terintegrasi dengan BKB dan Posyandu.
- (4) Dalam melaksanakan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dunia usaha, Lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat.
- (5) Pelaksanaan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Satuan PAUD merupakan tanggung jawab Bersama Pemerintah Kota, Instansi terkait dan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB IV GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PAUD HI Pemerintah Kota membentuk Gugus Tugas PAUD HI Tingkat Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Tingkat Kota.
- (2) Dalam rangka percepatan penyelenggaraan PAUD HI diseluruh wilayah Kota dapat dibentuk Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus tugas Tingkat Gampong.

Pasal 17

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
- b. Wakil Ketua I : Asisten ekonomi dan Pembangunan sekretaris Daerah
- c. Wakil Ketua II : Bunda PAUD Kota;
- d. Keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari unsur:
 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Kepala Dinas Kesehatan;
 3. Kepala Dinas Sosial;
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
 7. Kepala Kantor Kementerian Agama;
 8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 9. Tantara Nasional Indonesia di Tingkat Kota;
 10. Kepolisian Republik Indonesia di Tingkat kota; dan
 11. Organisasi di Tingkat Kota dan/atau instansi terkait lainnya.

Pasal 18

Gugus Tugas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif OPD terkait;

- c. memobilisasi sumber dana, saran dan daya dalam rangka Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota;
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota.

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Gugus Tugas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal dapat dibentuk Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Kota yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Tingkat Kota.

Pasal 20

Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan Gugus Tugas Tingkat Kota dan Sekretariat Gugus Tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 21

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) yaitu:

- a. Ketua : Camat
- b. Wakil Ketua I : Sekretaris Camat
- c. Wakil Ketua II : Bunda PAUD Kecamatan
- d. Anggota paling sedikit terdiri dari unsur:
 - 1. Unit pelaksana teknis daerah di tingkat kecamatan;
 - 2. Pusat Kesehatan masyarakat;
 - 3. Kantor urusan agama di tingkat kecamatan;
 - 4. Tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga kecamatan;
 - 5. Tentara Nasional Indonesia di tingkat Kecamatan;
 - 6. Kepolisian Republik Indonesia di tingkat Kecamatan;
 - 7. dan organisasi di tingkat kecamatan dan/atau instansi terkait lainnya.

Pasal 22

Gugus Tugas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat kecamatan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif ditingkat Kecamatan;

- c. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif ditingkat Kecamatan;
- d. memfasilitasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif ditingkat Kecamatan.

Pasal 23

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Tingkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) yaitu:

- a. Ketua : Keuchik
- b. Wakil Ketua I : Sekretaris Gampong
- c. Wakil Ketua II : Bunda PAUD Gampong
- d. Anggota paling sedikit terdiri dari unsur:
 1. Tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga gampong;
 2. dan organisasi di tingkat gampong dan/atau instansi terkait lainnya.

Pasal 24

Gugus Tugas Tingkat gampong mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat gampong;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif ditingkat gampong;
- c. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif ditingkat gampong;
- d. memfasilitasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif ditingkat gampong.

Pasal 25

Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Tingkat Gampong ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

- b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengembangkan pola kerjasam dan kemitraa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Dunia Usaha;
 - d. Media Massa;
 - e. Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - f. Organiasasi Mitra terkait.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk:
- a. bantuan pendanaan pendidikan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. kerjasama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. pendampingan;
 - b. kegiatan bersama; dan
 - c. penyusunan bahan an sumber belajar.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 28

- Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Oktober 2022 M
30 Rabiul Awal 1444 H



PI WALIKOTA LHOKEUMAWA,

MRAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Oktober 2022 M
30 Rabiul Awal 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKEUMAWA,



T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKEUMAWA TAHUN 2022 NOMOR 28